

BAB I

PENDAHULUAN

Pada penyusunan penelitian skripsi, penulis mengambil topik besar yaitu kerja sama *ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) yang merupakan bentuk kerja sama perdagangan dan investasi antara organisasi regional ASEAN dengan Jepang. Dalam penelitian ini, penulis secara spesifik memfokuskan pada faktor yang melatarbelakangi aktor Jepang mengeluarkan kebijakan ratifikasi *the 1st Protocol to Amend* atau amandemen Protokol Pertama AJCEP di tahun 2019. Penulis juga akan menjelaskan bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara berperan penting sesuai fungsinya dalam proses pelaksanaan AJCEP hingga diamandemennya Protokol Pertama. Penulis memilih judul dan topik tersebut adalah dikarenakan AJCEP merupakan bentuk kerja sama internasional yang sukses dan relevan untuk dikaji lebih dalam sebagai tugas akhir.

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia memiliki cara dan upayanya masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hingga mengupayakan pencapaian kepentingan nasionalnya. Berbagai cara dilakukan oleh negara, seperti melalui program-program domestik, diplomasi hingga kerja sama yang

umumnya dalam ranah pasar dan melibatkan proses ekspor–impor dengan negara lain. Masing-masing negara memiliki harapan dan tujuan yang berbeda, namun dengan menyatu pada tujuan pencapaian politik dan ekonomi sebagai fondasi politik luar negeri sebuah negara. Salah satu negara yang memanfaatkan strategi kerja sama sebagai alat mencapai kepentingan politik dan ekonominya adalah negara Jepang.

Sebagai negara yang pernah kalah dalam Perang Dunia II dan harus menanggung beragam konsekuensi berupa dilarang memiliki militer dan harus menanggung kerugian perang, Jepang sangat mengutamakan aspek ekonomi dan kestabilan hubungan politik luar negerinya. Sebagaimana dikutip oleh Liputan 6, *AfrAsia Bank Global Wealth Migration Review* menjelaskan bahwa Jepang berhasil menjadi negara terkaya ke-3 di dunia pada tahun 2018 dengan total kekayaan mencapai USD 19,5 triliun (Deil, 2018). Predikat tersebut didapatkan Jepang melalui berbagai upaya, seperti *Japan Domestic Market (JDM)* sebagai upaya domestik dan strategi-strategi pasar politik global seperti kerja sama internasional.

Salah satu kerja sama internasional utama yang dilakukan Jepang adalah dengan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, sebuah organisasi regional Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Sejatinya kerja sama kedua pihak ini secara formal sudah terjadi sejak tahun 1977 melalui *Fukuda Doctrine* oleh Perdana Menteri Fukuda Takeo

(Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia Author, 2021). Namun seiringnya waktu, kerja sama Jepang dengan ASEAN semakin mengalami perluasan hingga menyentuh regional *Free Trade Agreement* (FTA). Perluasan tersebut terjadi sejak Perdana Menteri (PM) Junichiro Koizumi menyampaikan pidato kenegaraan dalam kunjungannya ke-5 negara ASEAN, dimana spesifik negara tempat PM Koizumi menyampaikan pidatonya adalah Singapura, pada 14 Januari 2002.

Pidato yang disampaikan oleh PM Koizumi di Singapura sebagai negara kunjungan terakhir tersebut kemudian dikenal sebagai *Koizumi Doctrine* atau Doktrin Koizumi. Doktrin tersebut bertemakan “Bertindak Bersama, Maju Bersama”, dengan arti bahwa Jepang ingin membangun kerja sama yang lebih tulus dan terbuka dengan ASEAN tanpa memandang perbedaan yang ada guna menghadapi perubahan-perubahan pada abad ke-21. Dalam salah satu isi dari doktrin tersebut, PM Koizumi mengajak ASEAN untuk melakukan Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Jepang yang kemudian memiliki nama resmi *ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP). Pemahaman dari AJCEP yaitu sebuah kerja sama antara Jepang dengan organisasi regional ASEAN yang pada implementasinya merupakan kerja sama bilateral antara Jepang dengan 10 negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Singapura,

Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja dalam payung peraturan ASEAN - Jepang.

Saat pertama kali diratifikasi pada tahun 2008, kerja sama AJCEP hanya mengandung 1 perjanjian yaitu perdagangan barang antara ASEAN dengan Jepang. Namun seiring berjalannya waktu perjanjian dalam AJCEP mengalami penambahan dalam amandemen yang disebut amandemen Protokol Pertama. Adapun penambahan perjanjian dalam amandemen adalah terkait jasa, investasi dan *Movement of Natural Persons* (MNP). Amandemen ini secara resmi dilaksanakan di 6 negara anggota ASEAN dan Jepang pada tanggal 1 Agustus 2020, sedangkan beberapa negara lain belum mengimplementasikan kerja sama ini dikarenakan proses ratifikasi yang belum selesai.

Dalam kerja sama AJCEP, terdapat juga *Rules of Origin* (ROO) yang memiliki peran dan dampak penting pada kerja sama ini, sama halnya dengan peran dari MNP. Kemudian tujuan utama dari terlaksananya AJCEP adalah untuk mendapatkan konsesi tarif dan meningkatkan ketahanan hingga kekuatan ekonomi negara ASEAN dan Jepang. AJCEP dinilai memiliki spektrum yang komprehensif dan mampu meliberalisasi, memfasilitasi perdagangan, meningkatkan kerja sama dalam bidang terkait, dan memberikan pengaruh besar pada ekonomi timbal balik antara negara anggota ASEAN dan Jepang. Tujuan terlaksananya FTA sebagai puncak nyata AJCEP dilandasi dengan *Economic*

Partnership Agreements (EPA). Adapun pemahaman EPA adalah perjanjian antar dua atau lebih negara guna mewujudkan kawasan perdagangan bebas yang menganut integrasi dan ekonomi timbal balik (Nguyen, Trinh, 2020).

Dalam AJCEP, Jepang juga dibantu oleh peran besar ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara sekaligus rekan kerja sama pertama Jepang dalam bidang perdagangan regional. Diketahui juga bahwa negara anggota ASEAN dan Jepang berhasil mendapatkan berbagai manfaat relevan sebagai bentuk hasil dalam kerja sama internasional yang dilakukan kedua pihak (Dr. Soelistyo M. , 1981). Berbagai hasil tersebut menjadi landasan yang melatarbelakangi tindakan Jepang dalam meratifikasi amandemen Protokol Pertama tersebut, yang juga didukung oleh berbagai faktor lain hingga mampu membuat posisi Jepang semakin strategis di pasar ASEAN (Purbantina, 2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang penulis jelaskan, maka permasalahan yang akan penulis bawa dalam penulisan skripsi adalah:

“Mengapa Jepang meratifikasi amandemen Protokol Pertama AJCEP di tahun 2019?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Meneliti lebih dalam terkait pelaksanaan kerja sama ASEAN – *Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) yang

- dilakukan oleh Jepang dan ASEAN melalui *Koizumi Doctrine*.
- b. Menganalisis faktor yang melatarbelakangi tindakan Jepang dalam meratifikasi amandemen Protokol Pertama AJCEP tahun 2019 guna menambahkan 3 perjanjian baru dalam AJCEP.
 - c. Meneliti peran besar ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara dalam kerja sama AJCEP dengan Jepang.

D. Kerangka Teoritis

Guna menjawab rumusan masalah terkait suatu fenomena yang terjadi, maka dibutuhkan kerangka sebagai dasar pemikiran berupa teori maupun konsep relevan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teori dalam menjelaskan dan menjawab rumusan masalah terkait. Teori adalah sekumpulan konsep-konsep (konstruk), definisi serta proposisi guna melihat bagaimana fenomena terjadi secara menyeluruh dan sistematis, guna melihat dan menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi (Kerlinger, 1978). Adapun kajian teori yang penulis gunakan adalah bagian dari teori hubungan internasional yang antara satu dan lainnya saling mendukung dalam menjawab rumusan masalah. Adapun teori-teori tersebut yaitu:

1. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Kerangka teori pertama yang akan penulis gunakan adalah Teori Pilihan Rasional, yaitu

sebuah teori hasil dari pemikiran dari S. Coleman. Teori ini berasumsi bahwa aktor pasti berusaha memilih pilihan dan membuat keputusan yang paling rasional dengan berdasar pada tujuan pencapaian kepentingan nasionalnya. Teori Pilihan Rasional mencerminkan bagaimana tindakan rasional yang dilakukan aktor dalam melakukan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan tertentu selalu dilandasi dengan berbagai nilai atau preferensi terbaik sehingga menghasilkan pilihan yang rasional.

Teori ini memusatkan perhatian utamanya pada aktor dari kebijakan tersebut, karena aktor dipandang memiliki tujuan dan upaya pencapaian tersendiri demi mencapai hal yang diharapkan. Dalam teori, salah satu aktor rasional adalah negara dalam proses-proses perumusan kebijakan luar negeri, dan sebagai pilihan yang rasional saat negara tersebut memutuskan kebijakan luar negerinya. Adapun yang difahami sebagai kebijakan luar negeri menurut Mappa Nasrun adalah:

“Kebijakan luar negeri sebuah negara adalah refleksi dari keadaan serta perkembangan dalam negeri negara tersebut, dengan sistem politik internasional menjadi faktor utama yang menentukan bagaimana perilaku kebijakan luar negeri dari negara tersebut. Yang artinya kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor

internal maupun eksternal dari negara...” Mappa Nasrun dalam (Pratiwi, 2015).

Selanjutnya terdapat 2 elemen penting dalam Teori Pilihan Rasional yang dijelaskan oleh Coleman sang penggagas teori, yaitu elemen aktor dan sumber daya. Dalam hal ini aktor akan memiliki peran besar dalam mengontrol dan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Coleman juga menjelaskan bagaimana interaksi antara 2 elemen tersebut, yaitu:

“Basis minimal untuk sistem sosial dari tindakan adalah dua aktor, masing-masing mengontrol atau mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak atau aktor lain. Perhatian tersebut membuat kedua belah pihak terlibat dalam tindakan saling membutuhkan. Selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling ketergantungan atau ciri sistematis terhadap tindakan mereka...” S. Coleman dalam (Mufida, 2019).

Dari penjelasan Coleman di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktor akan bertindak sebagai pihak yang berperan melakukan tindakan guna mencapai tujuan akhir yang sudah direncanakan. Sedangkan

sumber daya menjadi faktor yang akan sangat menarik perhatian aktor untuk dikelola guna mencapai tujuan tersebut, yang artinya sumber daya menjadi alat pencapaian dari tujuan aktor. Sumber daya menjadi sebuah aspek yang mengikat berbagai aktor di dalamnya sehingga menumbuhkan sifat saling membutuhkan. Menurut kajian dari teori ini, para aktor akan membandingkan segala sesuatu hingga mendapatkan kepuasan berupa keuntungan tertinggi dan meminimalisir kerugian sampai pada titik terendah dalam upaya mengelola sumber daya, yang kemudian dipahami sebagai pilihan paling rasional.

Adapun spesifik keuntungan tertinggi yang ingin dicapai dalam teori ini adalah pada proporsi keberhasilan, nilai dan stimulus, sedangkan kerugian yang ingin dihindari adalah kelangkaan sumber daya hingga institusi sosial. Dalam teori, untuk menentukan apakah pilihan dari aktor sudah rasional atau tidak maka dibutuhkan hal-hal yang menjadi keuntungan (*benefit*) hingga bebannya (*cost*) (Wulantami, 2018). Selanjutnya dari penjelasan yang penulis jelaskan mengenai teori Pilihan Rasional, maka penulis menegaskan bahwa penggunaan teori ini sesuai dengan data serta arah kepenulisan selanjutnya.

Dalam kepenulisan, penulis menetapkan bahwa Jepang sebagai negara akan menjadi

aktor utama yang sangat berperan besar dalam AJCEP. Sedangkan ASEAN serta negara anggotanya menjadi aktor pendukung, yang tetap membawa peran penting dalam AJCEP. Dalam AJCEP, yang menjadi sumber daya utama adalah ekspor-impor, sedangkan sumber daya pendukungnya adalah barang, jasa, investasi, dan pergerakan orang (*Movement of Natural Persons / MNP*). Sumber daya tersebut kemudian menjadi pemersatu yang membuat seluruh aktor dalam AJCEP memiliki keterkaitan dan kepentingan satu sama lainnya.

Dalam hal ini, segala tindakan Jepang dalam AJCEP yang pada pemaknaan penelitian adalah meratifikasi amandemen Protokol Pertama dilakukan sebagai hasil bentuk pilihan paling rasional Jepang saat itu atas AJCEP. Pilihan rasional tersebut didukung oleh berbagai pertimbangan, yaitu faktor dan keuntungan besar yang akan didapatkan pasar Jepang atas ASEAN dan negara anggotanya. Lebih spesifiknya, faktor-faktor yang melandasi Jepang dalam menentukan pilihan rasionalnya atas AJCEP tersebut akan penulis buktikan pada pembuktian hipotesis di bab 3, dengan berlandaskan pembelajaran dari Teori Pilihan Rasional.

2. Teori Liberal Institutionalism (*Institutional Liberalism*)

Kerangka teori kedua yang penulis gunakan adalah Teori Liberal Institutionalism, yang merupakan hasil pemikiran dari Robert Keohane. Teori ini menekankan pada peran dan keberadaan dari institusi internasional dalam mawadahi kerja sama atau diskusi dan negosiasi antar negara anggotanya hingga pihak eksternal. Teori ini berakar dari studi integrasi fungsional di tahun 1940 dan 1950-an, serta studi integrasi regional di tahun 1960-an yang menegaskan bahwa perdamaian akan terjadi apabila negara saling memusatkan sumbernya dan membagi sebagian kedaulatannya guna mencapai komunitas yang terintegrasi supaya permasalahan bersama dalam ekonomi regional dapat teratasi (Smith, 1999).

Lebih jelasnya, Teori Liberal Institutionalism adalah teori yang mementingkan adanya kerja sama terorganisir antar satu negara dengan negara lain melalui peran lembaga atau institusi internasional guna mendukung kerja sama yang terjadi. Bagi teori ini, peran institusi internasional akan membuat negara-negara saling bekerja sama dengan lebih baik hingga meminimalisir berbagai konflik maupun ketidakpercayaan (*lack of trust*) antar satu negara dengan negara lainnya (Giovani, 2017). Teori ini juga berargumen bahwa kehadiran institusi

internasional dapat membuat aliran informasi negara-negara cukup terjamin, sehingga menghilangkan rasa takut dan saling curiga aktor.

Teori Liberal Institutionalism tidak mempercayai negara sebagai aktor internasional, sehingga kerja sama akan mencapai hasil yang lebih maksimal apabila dilakukan melalui bantuan institusi internasional. Yang dimaksud dengan institusi internasional menurut teori ini adalah organisasi internasional seperti WTO, PBB, Uni Eropa atau ASEAN sebagai organisasi regional, dan seperangkat aturan yang mengatur perilaku negara di suatu wilayah seperti dalam hal pengiriman dan penerbangan, atau yang biasa disebut rezim (Sorensen, Robert Jackson & Georg, 2010). Varian dari teori Liberal ini seringkali disebut sebagai *regulatory liberalism*, karena fungsi dan perannya yang akan dijelaskan berikut ini.

Secara spesifik, peran institusi internasional menurut teori ini yaitu mampu menyediakan forum untuk negara berdiskusi serta bernegosiasi guna menghindari konflik, mampu membuat satu negara dengan negara lain saling dekat karena pemberian informasi timbal balik, memonitor dan menjembatani dalam melihat komitmen yang dijalankan pemerintah suatu negara, menjadi pemersatu dan menguatkan kepercayaan akan solidaritas perjanjian internasional, dan yang paling terpenting adalah mampu menyediakan wadah

kerja sama antar negara guna mencapai perdamaian internasional (Keohane, 2012). Tujuan dari teori ini adalah mendorong dan menciptakan efek menguntungkan bagi keamanan, kesejahteraan, dan kebebasan manusia sebagaimana menjadi hasil dari dunia yang damai, bebas dan makmur (Dwirintha, 2019).

Teori ini lahir guna menjadi pembuktian atas argumen kaum liberal yang menjelaskan bahwa globalisasi akan merubah dunia dari yang semua bersifat konfliktual menjadi damai dan adanya rasa saling bergantung antara satu sama lain. Kaum liberal juga berargumen bahwa tingkat institusionalisasi akan menghasilkan hasil berupa semakin minimnya efek dari anarki multipolar yang ditandai dengan semakin minimnya ketidakpercayaan antar negara dalam pelaksanaan kerja sama internasional. Kaum Liberal memberi bukti berupa fakta bahwa saat ini sudah semakin banyak jumlah organisasi internasional dari mulai level regional hingga internasional yang mana keberadaan tersebut secara tidak langsung membenarkan bahwa institusi internasional memang sangat dibutuhkan dalam setiap lapisan internasional (Dugis, 2016).

Salah satu tokoh terkenal dalam hubungan internasional yaitu Joseph Nye pernah mengutarakan argumennya terkait teori ini, yaitu liberal Institutionalism akan lebih berfokus pada pemaknaan ‘saling

ketergantungan' yang kompleks melalui kerja sama dengan melibatkan aktor negara maupun non-negara. Teori ini menjelaskan bahwa kerja sama yang terjadi sebagai upaya perwujudan kepentingan nasional tidak hanya berpandangan pada bagaimana keuntungan dan kerugiannya bisa tercapai, melainkan juga sebagai upaya pelaksanaan *soft power* (Devitt, 2011). Kesimpulannya, fokus utama dari Teori Liberal Institutionalism sejatinya terletak pada hukum dan fungsi institusi internasional sebagai pendorong kerja sama internasional. Hal ini kemudian didasari oleh aspek berupa norma, prinsip, dan aturan internasional sehingga kedamaian dari interaksi aktornya dapat terjaga (Maula, 2015).

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan akan menggunakan Teori Liberal Institutionalism sebagai salah satu landasan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Spesifiknya, teori ini akan diaplikasikan untuk memandang peran besar ASEAN dalam pelaksanaan ratifikasi amandemen Protokol Pertama oleh Jepang. Dalam penelitian, penulis juga akan menjelaskan bahwa ASEAN berperan secara dominan dan selaras sebagai induk perwakilan negara anggotanya untuk perjanjian AJCEP dengan Jepang. Yang mana meskipun kerja sama akan dilaksanakan secara bilateral, namun induk perjanjian tetap terletak pada ASEAN dan Jepang. Kemudian peran-peran

dari ASEAN dalam amandemen ini juga sesuai dalam pemaknaan fungsi organisasi menurut Teori Liberal Institutionalism.

E. Hipotesis

Jepang meratifikasi amandemen Protokol Pertama AJCEP di tahun 2019 dengan pertimbangan:

1. Jepang memiliki kalkulasi manfaat atas penambahan 3 perjanjian yaitu investasi, jasa, dan *Movement of Natural Persons* (MNP) dalam amandemen Protokol Pertama AJCEP.
2. Eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional mengakomodasi kepentingan diskusi, negosiasi, hingga ratifikasi antara negara anggota dengan Jepang.

F. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Metode yang digunakan dalam bidang keilmuan terbagi menjadi 2 (dua) metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah metode yang menggunakan teori atau konsep guna menjadi landasan analisis untuk memperoleh kesimpulan dan hasil dari rumusan masalah terkait melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan (Rahmat, 2009). Sesuai makna dari nama 'kualitatif', metode ini merujuk pada sisi alamiah, kualitas serta tidak adanya penghitungan dalam bentuk angka layaknya metode kuantitatif. Adapun tujuan dalam penelitian kualitatif adalah guna memahami kondisi dari suatu konteks dengan mengacu pada sistem pendeskripsian

mengenai visualisasi suatu kondisi mengenai realita yang terjadi di dalam lapangan (Dr. Farida Nugrahani, 2014).

Spesifiknya, penulis mengambil dan mengimplementasikan metode penelitian kualitatif guna mengumpulkan data-data terkait untuk kemudian dianalisis lebih dalam guna menjawab rumusan masalah yang selaras. Data yang berhasil terkumpul berasal dari berbagai studi seperti studi literatur dan *research* yang didapatkan melalui membaca serta mempelajari referensi sesuai topik AJCEP. Adapun sejatinya sifat dari penelitian ini adalah eksplanatif, dengan fokus utama pada mencari sebab-akibat mengapa Jepang meratifikasi *the 1st Protocol to Amend* atau amandemen Protokol Pertama AJCEP di tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan studi kepustakaan dari literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan berita yang dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya serta memiliki keselarasan dengan topik yang dikaji.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam menjaga penelitian tetap efektif dan menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam skripsi, maka penulis akan memberikan batasan jangkauan penelitian. Pada penelitian ini, penulis berfokus dalam meninjau kerja sama yang terjadi antara ASEAN dengan Jepang, yaitu AJCEP. Dalam kepenulisan, penulis akan mengkaji secara spesifik terkait faktor-faktor yang melandasi Jepang meratifikasi *the 1st Protocol to Amend* atau amandemen Protokol Pertama AJCEP

di tahun 2019. Adapun jangkauan waktu dan pembahasan penelitian adalah sejak proses diskusi terjadi hingga penambahan bab perjanjian baru dalam AJCEP yang berhasil diratifikasi Jepang pada tahun 2019 (amandemen Protokol Pertama). Sebelum penulis menjelaskan mengenai amandemen Protokol Pertama, penulis juga akan menjelaskan secara general terkait sejarah terbentuknya AJCEP hingga beragam peran ASEAN dibaliknya. Alasan penulis memilih fenomena waktu tersebut adalah karena AJCEP mengalami beberapa perubahan yang sangat membawa dampak bagi negara yang meratifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitian, penulis membagi sistematika menjadi 4 (empat) bab disertai dengan daftar pustaka dan lampiran pada akhir penelitian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Adapun pada bab 1 berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode pengumpulan dan analisa data, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan yang akan menjadi landasan pada bab penelitian.

BAB II : SEJARAH ASEAN – JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (AJCEP) HINGGA RATIFIKASI AMANDEMEN PROTOKOL PERTAMA

Pada bab 2, penulis akan menjelaskan mengenai proses perjalanan pembentukan amandemen Protokol Pertama hingga ratifikasi yang dilakukan Jepang. Bab ini akan mengarah pada berbagai proses diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang dengan ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara dalam merealisasikan hubungan diplomasinya melalui AJCEP. Bab 2 juga akan menjelaskan bahwa Jepang dengan ASEAN sudah memiliki hubungan bilateral yang kuat sebelumnya sehingga dipermudah dalam proses pembentukan Protokol Pertama.

BAB III: FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TINDAKAN JEPANG DALAM MERATIFIKASI AMANDEMEN PROTOKOL PERTAMA AJCEP HINGGA PERAN PENTING ASEAN DIBALIKNYA

Penulis akan menjadikan bab 3 sebagai pembuktian hipotesis dengan berlandaskan pada kedua teori terkait, dimana bab ini akan menjelaskan mengenai faktor yang melatarbelakangi tindakan Jepang dalam meratifikasi *the 1st Protocol to Amend* atau amandemen Protokol Pertama AJCEP yang merupakan bab penambahan bab kerja sama dalam perjanjian AJCEP. Selain itu

penulis juga akan menjelaskan peran besar ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab 4 sebagaimana adalah bab terakhir, maka penulis akan menjelaskan hasil kesimpulan dari keseluruhan penelitian bab 1 – 3. Pada kesimpulan juga penulis akan melampirkan hasil hipotesis penulis, disertai kelebihan, kekurangan dan saran untuk penelitian selanjutnya.